



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS

Jl. Raya Ciberang Segunung, Pacet Cianjur 43253 PO BOX 8 SDL
Telp. (0263) 517056, Fax. (0263) 514138
Website : hias.bsip.pertanian.go.id, e-mail : bsiphias@gmail.com, bsip.hias@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS
NOMOR : B-273/Kpts/HM.130/H.3.3/05/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permentan No 32/Permentan/OT.140/5/2011, pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT serta Petugas Harian PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan ampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 36.1/Kpts/OT.050/H/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT DAN PETUGAS HARIAN LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS**
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang nama dan jabatannya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias.
- KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana UPT dan Petugas Harian mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. PPID Pembantu Pelaksana:
 - a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat;
 - c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana.
 - II. Petugas Harian PPID:
 - a. Menjaga konter layanan publik dengan baik;
 - b. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan publik;
 - c. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSI Tanaman Hias dibebankan pada Anggaran DIPA BPSI Tanaman Hias TA 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Mei 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 01 Mei 2024

Kepala Balai,



ERNA SURYANI
NIP. 196710171998032001

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias

Nomor : B-273/Kpts/HM.130/H.3.3/05/2024

Tanggal : 01 Mei 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. Ir. Erna Suryani, M.Si. NIP 196710171998032001	Kepala Balai	Pejabat PID Pelaksana
2	Dadang Sudarman, S.Kom NIP 197211241993031002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
3	Ronald Bunga Mayang, S.P., M.Si. NIP 198510072014031001	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standar Instrumen Tanaman Hias	Anggota
4	Dedeh Kurniasih, S.P., M.Si. NIP 197106172001122001	Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Tanaman Hias	Anggota
5	Rida Ariandi NIP 197801162008121004	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
6	Moh. Irman Firmansyah, S.T. NIP 197610152007011001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
7	Ayi Haoludin Haerul, S.Agr. NIP 197506192007011001	Koordinator Kepegawaian	Anggota
8	Agus Sutisna NIP 198206152008121001	Koordinator Rumah Tangga	Anggota
9	Dadang Kusnandar NIP 197612222007011001	Koordinator Barang Milik Negara	Anggota
10	Arlan Hernawan, S.T. NIP 198312132009101001	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Harian
11	Muhamad Rudiana NIH 20080101-6	Tenaga Administrasi	Petugas Harian
12	Sobur NIH 20080101-8	Tenaga Administrasi	Petugas Harian

Kepala Balai,

ERNA SURYANI
NIP 196710171998032001